



**PENETAPAN**

**Nomor 51 /Pdt.P/2020/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**SIFA MEWAR** : Lahir di Hila 24 April 1961, Pekerjaan Pensiunana PNS, Alamat di BTN Kebun Cengkeh, RT.003/RW.015, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada MUNIR KAIROTI, SH.MH, ROZA TURSINA NUKUHEHE, SH.I, AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, SH JAKA PRATAMA A. OHORELLA, SH, Keempatnya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor " LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Ashari Lt. 1 Kompleks Masjid Raya Al Fatah Jln. Sultan Babullah Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/LO.MK&A/SKK/III/2020 tertanggal 18 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 April 2020 dibawah Nomor : 270 / 2020 , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Berkas perkara yang diajukan di persidangan;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 1 April 2020 No 51/Pen.Pdt.P/2020/PN Amb;
3. Penetapan Hakim tentang hari sidang tanggal 2 April 2020;
4. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register No. 51/Pdt.P/2020 tanggal 30 Maret 2020, telah mengajukan permohonan untuk menjadi Wali dengan alasan-alasan Permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 9 Februari 1985 bertempat di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, telah dilangsungkan Pernikahan antara Pemohon dengan **SALEH AHMAD NURLETE**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/II/1985 tertanggal, 11 February 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku (foto copy, terlampir);
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan **SALEH AHMAD NURLETE** (suami Pemohon) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :
  1. **FEBRIANA RAHIMA NURLETE**, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 24 Februari 1986 ;
  2. **FEBRIYANI FATIMA NURLETE**, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 24 Februari 1986 ;
  3. **ACHMAD ALFARIS NURLETE**, Laki-Laki, lahir di Ambon tanggal 29 Desember 1989 ;
  4. **AMALIA RAMADHANI NURLETE**, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 19 November 2002 ;
3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2003 suami Pemohon telah meninggal dunia di Ambon, yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 170/CS/2003 tanggal, 19 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut, telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah Tanah bersertipikat Hak Milik Nomor. 1405 seluas 108 M2, sesuai Surat Ukur No. 350/2006, tertanggal 24-07-2006 yang terletak di Desa Batu Merah,

---

Halaman 2 dari hal. 11 Putusan Nomor 51/Pdt. P/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku atas nama **Ny. Sifa Mewar** (Permohon) ;

5. Bahwa **Pemohon** dan anak-anaknya yang masih hidup bernama **FEBRIANA RAHIMA NURLETE, FEBRIYANI FATIMA NURLETE, ACHMAD ALFARIS NURLETE** dan **AMALIA RAMADHANI NURLETE** yang adalah Ahli waris yang SAH dari Almarhum **SALEH AHMAD NURLETE** (suami Pemohon) sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Maret 2020 Nomor: 472/43/SKAW-BTM/III/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Raja Negeri Batu Merah, dan Nomor : 139/KS/III/2029 disahkan oleh Camat Sirimau Kota Ambon (foto copy terlampir), maka untuk itu ;
6. Bahwa untuk menghidupi kepentingan dan biaya hidup Pemohon dan 4 (empat) orang anaknya yang masih hidup, maka **Pemohon hendak menjual 1 (satu) bidang Tanah bersertipikat Hak Milik Nomor. 1405 seluas 108 M2, sesuai Surat Ukur No. 350/2006, tertanggal 24-07-2006 yang terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku atas nama Ny. Sifa Mewar** (Permohon) ;
7. Bahwa Oleh karena, dari keempat orang anaknya itu salah satunya masih di bawah umur bernama : **AMALIA RAMADHANI NURLETE** (anak Pemohon) yang belum dewasa dan masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Ambon agar ditetapkan sebagai Wali dari **AMALIA RAMADHANI NURLETE** (anak Pemohon) tersebut ;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Menetapkan permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut :

## **Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon **SIFA MEWAR** sebagai Wali terhadap anaknya yang bernama : **AMALIA RAMADHANI NURLETE**, Perempuan, lahir di Ambon

---

Halaman 3 dari hal. 11 Putusan Nomor 51/Pdt. P/2020/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2002, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya yang masih dibawah umur ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

## **Subsidiar :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang datang menghadap sendiri didepan persidangan selanjutnya surat permohonan dibacakan dan, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P-10 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali bukti P-3 yang tidak diperlihatkan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti mana terdiri dari:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8171026004610001 atas nama SIFA MEWAR, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8171026402860003 atas nama FEBRIYANI FATIMA NURLETTE, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8171026402860002 atas nama FEBRIYANA RAHIMA NURLETTE, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8171022912890008 atas nama ACHMAD ALFARIS NURLETTE, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga, No.81710222601084791 atas nama Kepala Keluarga SIFA MEWAR, Tanggal 13 Pebruari 2019, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 152/II/1985, tanggal 11 Februari 1985, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110/IST/2003, tanggal 1 Maret 2003, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 170/CS/2003, tanggal 9 Desember 2003, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1405, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 11 Maret 2020, diberi tanda bukti P-10 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DENNY SETIAWAN LATING**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah Mertua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SALEH AHMAD NURLETTE ;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia tanggal 01 Desember 2003 di Ambon ;
- Bahwa Dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum SALEH AHMAD NURLETTE ada dikarunia 4 orang anak yaitu:
  1. FEBRIANA RAHIMA NURLETTE, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 24 Februari 1986 ;
  2. FEBRIYANI FATIMA NURLETTE, lahir di Ambon tanggal 24 Februari 1986 ;
  3. ACHMAD ALFARIS NURLETTE, Laki-laki, lahir di Ambon tanggal 29 Desember 1989 ;
  4. AMALIA RAMADHANI NURLETTE, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 19 November 2002 ;
- Bahwa setahu saksi dari ke-4 (empat) orang anak tersebut yang belum menikah yaitu ACHMAD ALFARIS NURLETTE masih kuliah dan AMALIA RAMADHANI NURLETTE masih duduk di kelas III SMA;
- Bahwa yang tinggal sekarang dengan Pemohon yaitu anak Pemohon yang bernama ACHMAD ALFARIS NURLETTE dan AMALIA RAMADHANI NURLETTE;
- Bahwa setahu Saksi Suami Pemohon **SALEH AHMAD NURLETTE** semasa hidupnya ada meninggalkan tanah dan rumah di Kebun Cengkeh dan yang mau dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi tanah dan rumah yang mau dijual tersebut ada Sertifikat atas nama Pemohon SIFA MEWAR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ke-3 (tiga) anak Pemohon yang sudah dewasa tahu bahwa Pemohon mau menjual tanah dan rumah tersebut dan antara Pemohon dan anak-anak sudah ada kesepakatan ;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut dan oleh karena anak-Pemohon AMALIA RAMADHANI NURLETTE masih dibawa umur sehingga Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi **HARUN RIZAL SELANG**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah Mertua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali;
- Bahwa Pemohon menikah dengan dengan SALEH AHMAD NURLETTE ;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia tanggal 01 Desember 2003 di Ambon ;
- Bahwa Dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum SALEH AHMAD NURLETTE ada dikarunia 4 orang anak yaitu:

1. FEBRIANA RAHIMA NURLETTE, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 24 Februari 1986 ;
2. FEBRIYANI FATIMA NURLETTE, lahir di Ambon tanggal 24 Februari 1986 ;
3. ACHMAD ALFARIS NURLETTE, Laki-laki, lahir di Ambon tanggal 29 Desember 1989 ;
4. AMALIA RAMADHANI NURLETTE, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 19 November 2002 ;

- Bahwa setahu saksi dari ke-4 (empat) orang anak tersebut yang belum menikah yaitu ACHMAD ALFARIS NURLETTE masih kuliah dan AMALIA RAMADHANI NURLETTE masih duduk di kelas III SMA;
- Bahwa yang tinggal sekarang dengan Pemohon yaitu anak Pemohon yang bernama ACHMAD ALFARIS NURLETTE dan AMALIA RAMADHANI NURLETTE;





- Bahwa setahu Saksi Suami Pemohon **SALEH AHMAD NURLETTE** semasa hidupnya ada meninggalkan tanah dan rumah di Kebun Cengkeh dan yang mau dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi tanah dan rumah yang mau dijual tersebut ada Sertifikat atas nama Pemohon SIFA MEWAR;
- Bahwa setahu saksi ke-3 (tiga) anak Pemohon yang sudah dewasa tahu bahwa Pemohon mau menjual tanah dan rumah tersebut dan antara Pemohon dan anak-anak sudah ada kesepakatan ;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut dan oleh karena anak-Pemohon **AMALIA RAMADHANI NURLETTE** masih dibawa umur sehingga Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali terhadap anaknya yang masih di bawah umur;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

**3.Saksi **ACHMAD ALFARIS NURLETTE**;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah Ibu Kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali;
- Bahwa Ayah kandung saksi telah meninggal dunia sejak tanggal 1 Desember 2003 di Ambon;
- Bahwa Saudara kandung saksi ada 5 (lima) orang tetapi telah meninggal 1 (satu) orang anak dan sekarang kami hanya tinggal 4 (empat) orang saudara ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk menjadia Wali untuk menjual tanah dan rumah yang bertempat di Kebun Cengkeh ;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah yang mau dijual tersebut ada Sertifikat atas nama Pemohon SIFA MEWAR;
- Bahwa Tanah dan rumah yang mau dijual tersebut atas kesepakatan Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mau menjual tanah dan rumah tersebut untuk mempersiapkan biaya kuliah adik saksi yang bernama **AMALIA RAMADHANI NURLETTE** yang masih dibawah umur;



Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10, ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Pemohon dengan SALEH AHMAD NURLETE adalah Suamsi Istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/II/1985 tertanggal, 11 February 1985;
- Bahwa SALEH AHMAD NURLETE telah meninggal dunia tanggal, 1 Desember 2003 ;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Almarhum SALEH AHMAD NURLETE dikaruniai 4 (empat ) orang anak yaitu: FEBRIANA RAHIMA NURLETTE, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 24 Februari 1986, FEBRIYANI FATIMA NURLETTE, lahir di Ambon tanggal 24 Februari 1986 ACHMAD ALFARIS NURLETTE, Laki-laki, lahir di Ambon tanggal 29 Desember 1989 dan AMALIA RAMADHANI NURLETTE, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 19 November 2002 ;
- Bahwa Suami Pemohon Almarhum **SALEH AHMAD NURLETTE** semasa hidupnya ada meninggalkan tanah dan rumah di Kebun Cengkeh yang telah bersertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menjual tanah yang diatasnya ada bangunan rumah tersebut untuk mempersiapkan biaya kuliah anak Pemohon yang bernama AMALIA RAMADHANI NURLETTE;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya merupakan alih waris dari Almarhum SALEH AHMAD NURLETTE;
- Bahwa dari ke empat anak Pemohon Tersebut anak AMALIA RAMADHANI NURLETTE yang masih dibawah umur sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermohon agar dapat menjadi Wali bagi anaknya yang masih dibawah umur agar dapat menjual tanah tersebut ;

- Bahwa telah ada kesepakatan antara Pemohon dan anak-anaknya untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di BTN Kebun Cengkeh, RT.003/RW.015, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon dan SALEH AHMAD NURLETTE adalah Suami Istri yang sah (bukti P-6) dan Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-8 semasa hidupnya Pemohon dan Suaminya ada memiliki sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan Rumah bukti P-9 dan dalam pernikahan Pemohon tersebut memiliki 4 (empat) orang anak, terhadap tanah milik Pemohon dan Suami Pemohon tersebut akan dijual Oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anak dari Pemohon dan almarhum SALEH AHMAD NURLETTE yaitu AMALIA RAMADHANI NURLETTE masih dibawah umur belum mencapai umur 21 tahun sebagaimana bukti P.7 dan secara hukum perdata belum dianggap dewasa sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku Ibu Kandung ditunjuk untuk mewakili atau menjadi wali dari anak Pemohon dan almarhum SALEH AHMAD NURLETTE yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan hukum menjual tanah milik Pemohon dan Almarhum SALEH AHMAD NURLETTE untuk mempersiapkan biaya kuliah anak Pemohon yang bernama AMALIA RAMADHANI NURLETTE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon **SIFA MEWAR** sebagai Wali terhadap anaknya yang bernama : **AMALIA RAMADHANI NURLETE**, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 19 November 2002, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya yang masih dibawah umur ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2020 , oleh kami **JENNY TULAK, SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **CHETERINA.O SUPUSEPA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA

HAKIM

Ttd.

Ttd.

**CHETERINA.O SUPUSEPA**

**JENNY TULAK , SH,MH**

### Rincian Biaya;

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000 ;
- Biaya Pemberkasan Rp. 110.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 120.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Leges Rp. 10.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 286.000,- ( dua rastu delapan puluh enam ribu  
rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)